



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Kasmin bin Amak Nursimah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Lingkungan Ijobalit Daya, RT.07, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Essuhandi, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 4 Januari 2017, semula sebagai "Tergugat" , sekarang "**Pembanding**";

Melawan

Bq. Suriatun binti Mq. Udin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN 5 Pringgabaya, tempat tinggal di Lingkungan Ijobalit Selatan, RT.11, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Fauzia Tiaida, SH.** advokat dan Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 29 September 2016, semula sebagai "Penggugat" , sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0939/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (Kasmin bin Amak Nursima) terhadap Penggugat (Bq. Suriatun binti Mq. Udin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat secara berkelanjutan tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0939/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 12 April 2017 bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 26 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Mei 2017, dan Terbanding juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Mei 2017 pada tanggal 08 Mei 2017 dan juga telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, tidak datang memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0939/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 24 Mei 2017 ;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No.0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, karenanya Permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dihadapan sidang dan oleh Majelis Hakim, telah didamaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diberi waktu untuk melaksanakan mediasi dan telah dilaksanakan yang pada pelaksanaannya dimediasi oleh **Mesnawi, S.H.**, Panitera Pengadilan Agama Selong sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan baik dalil-dalil dari Penggugat/Terbanding dan dalil-dalil dari Tergugat/Pembanding baik di dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik yaitu Penggugat/Terbanding mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya adalah:

- Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain, namun tidak bertanggungjawab sehingga hutang-hutang tersebut menjadi beban tersendiri bagi Penggugat;
- Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat karena rumah tempat kediaman bersama sudah menjadi jaminan di Bank;
- Penggugat merasa seolah dimanfaatkan oleh Tergugat dan hal ini membuat Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat;
- Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan anak-anak;

Dimana semua dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding, namun dalil Penggugat/Terbanding tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa ada kemelut rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang disebabkan oleh adanya hutang bersama ketika masih rukun, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian dinyatakan bahwa dalil Penggugat/Terbanding tersebut telah terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan semua hal yang telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, sehingga putusan a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh anak (hadhanah) karena tidak menjelaskan anak-anak yang mana saja yang masih dibawah umur, yang dimintakan hadhanah, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tidak dapat diterimanya karena tuntutan itu disampaikan dalam replik, sehingga secara yuridis statusnya sama penambahan petitum dalam perubahan gugatan dimana tidak dibenarkan dalam suatu perubahan gugatan adanya tambahan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan bahwa tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hal itu merupakan penambahan petitum yang tidak dibenarkan di dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh dictum (amar) putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0939/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0939/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2017 dikuatkan, maka keberatan Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No.0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0939/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal *02 Rajab 1438 Hijriah* yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal *10 Syawal 1438 Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. AHMAD SHIDDIQ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H.** dan **Drs. H. MUHAJMIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. ZAITUN, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H.

Drs. H. AHMAD SHIDDIQ

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. MUHAIMIN, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. ZAITUN, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp139.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No.0044/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)